

**PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI  
WALI ADHOL YANG TIDAK MENYETUJUI  
PERNIKAHAN ANAKNYA**

**(Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi  
Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Elang Darmawan**

**201710115059**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Elang Darmawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115059

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I



**Ahmad Baihaki, SHI, MH**  
NIDN. 0324017702

Pembimbing II



**Oti Handayani, SE, SH, MH**  
NIDN. 0314077404

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti  
Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui  
Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-  
Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum  
Islam)

Nama Mahasiswa : Elang Darmawan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115059  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 22 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Ahmad Baihaki, SHI, MH  
NIDN. 0324017702

Penguji I : Rama Dhianty, SH, MH  
NIDN. 0303107304

Penguji II : Zulkifli Ismail, SH, MH  
NIDN. 0324037202



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum



Clara Ignatia Tobing, SH, MH  
NIDN.0314029002



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
NIDN.0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elang Darmawan  
NPM : 201710115059  
TTL : Bekasi, 12 Mei 1998  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



Elang Darmawan

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elang Darmawan  
NPM : 201710115059  
TTL : Bekasi, 12 Mei 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dengan saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan



Elang Darmawan

## ABSTRAK

**Elang Darmawan, 201710115059** “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).”

Penelitian ini mengenai wali adhol Pernikahan yang tidak menyetujui anaknya juga pernah terjadi di kantor urusan agama (KUA), yang di ajukan oleh pasangan calon mempelai yang Bernama azizah dan agit. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apakah bisa dilakukan pencegahan atau pembatalan. Untuk menghalalkan hubungan kedua insan tersebut Allah memerintahkan keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan menggunakan mekanisme pernikahan yang benar.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi Pustaka/dokumentasi yaitu pengolahan data dilakukan dengan data mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan pendekatan undang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian ini yang mengatur mengenai perkawinan terdapat di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol bisa dilakukan dengan menggunakan mekanisme perkawinan yang benar lalu tidak bisa di cegah atau di batalkan karna kedua mempelai sudah memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan.

**Kata Kunci :** Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam



## **ABSTRACT**

**Elang Darmawan, 201710115059** *Determination of Wali Hakim as Substitute for Wali Adhol who does not approve of his child's marriage (according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law)."*

*This research is about guardians of adhol Marriages who never support their birth have also occurred in the office of religious affairs (KUA), which was carried out by the prospective bride and groom named azizah and agita. Based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, whether prevention or prevention can be done. To justify the relationship between the two people, Allah ordered them to get married using the correct marriage mechanism.*

*This research was conducted using normative juridical research methods. The data collection method used by the author is a library/documentation study, namely the data management carried out by systematic data on written legal materials with a legal approach and a case approach.*

*The results of this study which regulate marriage contained in Law No.1 of 1974 concerning the Principles of Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). The determination of the guardian of the judge as a substitute for the guardian of adhol can be done by using a marriage mechanism which really cannot be prevented or canceled because the bride and groom have met the requirements of marriage and there is no prohibition on marriage.*

**Keywords :** *1974 Marriage Law and Islamic Law Compilation Hukum*



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M. Selaku Kepala Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H, Oti Handayani, S.E, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berguna.
6. Keluarga tercinta, Bapak Timan, Ibu Cucum Sumiati, Kakak Ida Farida, Yasha Shafa Adzahra, Abang Bagus Supriatna dan Adik saya Ahmad Alwi. Terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, motivasi dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



7. Sahabat - sahabat seperjuangan saya, Fathana Fajar, Andika Rachman Saputra, Rahmad Aji, Zidan Gin, Fany Octaviani, dan Azizah Izmi. Terimakasih atas dukungan, do'a dan kebersamaannya yang selalu menghibur dan memotivasi saya saat lelah, menjadi bukti perjuangan saya dalam meraih impian.
8. Teman-Teman Kelas B Reguler Sore 2017 yang telah memberikan warnawarni kehidupan dalam kelas maupun diluar kelas selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya.
10. Semua Pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh kata sempurna karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karna itu penulis akan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 22 Juli 2021



Elang Darmawan  
NPM. 201710115059

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teoritis .....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	13
1.6. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Hukum Perkawinan.....	15

2.1.1.	Pengertian Hukum Perkawinan.....	15
2.1.2.	Asas-Asas Hukum Perkawinan.....	17
2.2.	Dasar-Dasar Perkawinan.....	18
2.2.1.	Menurut UU Perkawinan 1974.....	18
2.2.2.	Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	21
2.2.3.	Larangan Perkawinan.....	24
2.3.	Syarat-Syarat dan Rukun Perkawinan.....	28
2.3.1.	Syarat-Syarat Perkawinan.....	28
2.3.2.	Rukun Perkawinan.....	29
2.4.	Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.....	30
2.4.1.	Pencegahan Perkawinan.....	30
2.4.2.	Pembatalan Perkawinan.....	32
2.5.	Wali Nikah.....	37
2.5.1.	Dasar Hukum Wali Nikah.....	37
2.5.2.	Urutan Wali Nikah.....	38
2.5.3.	Macam-Macam Wali Nikah.....	40
2.5.4.	Rukun dan Syarat Wali Nikah.....	42
2.5.5.	Wali Adhol.....	43
2.6.	Wali Hakim.....	44
2.6.1.	Pengertian Wali Hakim.....	44
2.6.2.	Syarat Penggunaan Wali Hakim.....	46
2.7.	Mekanisme Perkawinan dengan Wali Hakim.....	46
2.8.	Sekufu.....	50
2.8.1.	Pengertian Sekufu.....	50
2.8.2.	Kategori Dalam Sekufu.....	51
2.9.	Teori Keseimbangan, Teori Dicendendi, Teori Perlindungan Hukum.....	54
2.9.1.	Teori Keseimbangan.....	54
2.9.2.	Teori <i>Ratio Dicendendi</i> .....	55
2.9.3.	Teori Perlindungan Hukum.....	56
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>		<b>58</b>
3.1.	Jenis Penelitian.....	58

3.2. Pendekatan Penelitian .....	59
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	60
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	61
3.4.1. Bahan Premier.....	61
3.4.2. Bahan Sekuder .....	61
3.4.3. Bahan Tertier .....	62
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	62
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
4.1. Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	67
4.2. Analisis Upaya Wali Adhol Apakah Dapat Melakukan Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan .....	73
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
5.1. Kesimpulan .....	81
5.2. Saran.....	82
Daftar Pustaka .....	83
Daftar Riwayat Hidup .....	87

## Daftar Gambar

Gambar 2.1 PA .....	78
Gambar 2.2 PA .....	79
Gambar 2.3 KUA .....	80





Perihal : **Wali Adhal**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Cikarang

Komplek PEMDA Kabupaten Bekasi Blok E-2

Di Cikarang Pusat

Cikarang, 24 Februari 2021

PENGADILAN AGAMA CIKARANG		Paraf
No. Perkara :	49 /PA/PA/2021/PA.CKR	
Tanggal	24-02-2021	

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Dengan segala hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Azizah Izmi Binti Alann Marban Tiwow**, Lahir di Bekasi, 30 Setember 1998, Umur 22s tahun. NIK.3216067009980017, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal dengan Alamat rumah Orangtua a.n. Ibu Ida / Mamah Akbar di Kampung Bulak Mekarsari Timur RT.008 RW.003 No.29. Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi.


Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan:
  - 1) **Alann Marban Tiwow bin Abing Tiwow**, Lahir di Jakarta, 09 Desember 1967, umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung Buwek Jaya RT.002 RW.002 Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut Wali Pemohon.
  - 2) **Ida Rohimawati binti R. Soebandi**, Lahir di Bandung, 26 Februari 1969, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung Buwek Jaya RT.002 RW.002 Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilhan bernama :  
**Agit Ramdhanu bin Hidayat**, lahir di Bekasi, 03 Maret 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Sluke RT.006 RW.001 Desa Sluke, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa ayah Kandung Pemohon tidak diketahui keberadaannya saat ini;



Gambar 2.1 PA



Gambar 2.2 PA

KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN TAMBUN SELATAN  
KABUPATEN/KOTA BEKASI

Nomor : 3365/KUA.10.16.03/PW.01/XI/2019  
Lampiran : 1 BERKAS  
Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/  
Penolakan perkawinan atau rujuk\*

BEKASI, 07 NOVEMBER 2019

Kepada Yth.  
Calon pengantin/Wali  
AGIT RAMDHANU DAN AZIZAH IZMI  
di TEMPAT

Dengan hormat,

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan atau rujuk Saudara diberitahukan sebagai berikut:

Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan :

KEPUTUSAN WALI ADHOL DARI PENGADILAN AGAMA

Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa :

Demikian agar menjadi maklum.

Wassalam,  
Kepala/Panghulu

H. DADI SUPRIADI, SHI

\*) Coret yang tidak perlu

Gambar 2.3. KUA